



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memiliki potensi dan peran strategis sebagai penerus keberlangsungan Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 28 b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak diperlukan instrumen mengenai Perlindungan Anak secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Salatiga;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Kota Salatiga, diperlukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
9. Orang Tua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
10. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, Orang Tua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi Anak.

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
14. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
15. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
16. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
17. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
18. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran Anak.
19. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
21. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
22. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak Anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak menganut prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

(1) Perlindungan Anak diselenggarakan untuk menjamin pemenuhan hak Anak serta perlindungan khusus Anak.

(2) Perlindungan Anak diselenggarakan bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- b. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- c. meminimalisir dampak dan risiko yang terjadi kepada Anak korban tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk tindak Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan salah terhadap Anak dan Penelantaran Anak; dan
- e. meningkatkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dan kemandirian masyarakat dalam Perlindungan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. kelembagaan KLA;
- d. penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. perlindungan khusus Anak;
- f. sistem informasi Perlindungan Anak;
- g. kelembagaan dan koordinasi;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Wali Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.

(2) Perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Perlindungan Anak dengan cara:

- a. menyusun rencana strategis penyelenggaraan Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek;
- b. pemenuhan hak Anak termasuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mendorong tanggung jawab Orang Tua, masyarakat, dan dunia usaha;
- d. melakukan koordinasi, kerja sama, dan mengoptimalkan peran serta fungsi Perangkat Daerah dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, perkawinan Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- e. memastikan serta menjamin keterlibatan Anak mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat;
- f. membentuk dan mengembangkan satuan pendidikan Anak usia dini holistik integratif;
- g. membangun sarana dan prasarana bermain Anak yang ramah terhadap Anak;
- h. menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang mudah diakses bagi Anak;
- i. menyediakan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- j. menyediakan sarana dan prasarana ramah Anak lainnya; dan
- k. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Kedua Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak-Anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; dan
 - e. melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan kasus Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, meliputi:
- a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang Perlindungan Anak;
 - b. mendorong partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan Anak;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
 - d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Bagian Keempat Dunia Usaha

Pasal 10

Dunia usaha bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan upaya Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya/kepercayaannya;
- b. melaksanakan etika, toleransi, dan akhlak mulia;
- c. menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
- d. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- e. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikannya; dan
- f. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.

BAB IV KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu Tahapan KLA

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pendapat Anak.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 13

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 14

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berwujud komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 15

- (1) Pembentukan dan penetapan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Gugus tugas yang dibentuk terdiri dari wakil-wakil Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak baik langsung dan tidak langsung, unsur masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

Pasal 16

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat yang berfungsi koordinatif memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 18

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan pelaksanaan berbagai indikator KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber evaluasi pelaksanaan KLA di Daerah.

Bagian Ketiga
Pra-KLA

Pasal 19

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 20

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk mengetahui status daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- (2) Dalam menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, serta upaya oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Data dasar yang dikumpulkan paling sedikit memuat data berdasarkan indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan.
- (5) Dalam mengumpulkan data dasar Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, atau lembaga riset lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam melaksanakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan capaian indikator KLA pada saat program berjalan, memastikan kesesuaian dengan RAD dan mengantisipasi permasalahan yang timbul di masa yang akan datang agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 23

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (3) Wali Kota menyelenggarakan evaluasi secara berjenjang di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (4) Ketentuan mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Forum Anak

Pasal 24

- (1) Untuk memberikan penghargaan terhadap pendapat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) perlu dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak dibentuk dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan Forum Anak.
- (4) Untuk menyerap aspirasi dan pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Forum Anak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
- (5) Forum Anak mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi tentang Hak Anak dan KLA;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait;
 - e. memberikan masukan pada penyusunan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak; dan
 - f. menjadi pelopor dan pelapor Perlindungan Anak (2P).

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan memfasilitasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. menerima pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan Penjangkauan Korban;
 - c. mengelola kasus;
 - d. menyediakan Penampungan sementara;
 - e. melakukan Mediasi; dan
 - f. melakukan Pendampingan korban.
- (3) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk melindungi pemenuhan hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 - f. klaster kelembagaan.

Pasal 27

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. hak atas nama sebagai identitas diri;
 - b. hak atas status kewarganegaraan;
 - c. hak atas fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Anak;
 - d. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya;
 - e. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi;
 - f. hak perlindungan identitas;
 - g. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - h. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - i. hak akses informasi yang layak; dan
 - j. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
- (2) Hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan orang tua;

- d. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/wali;
 - e. hak untuk mendapatkan dorongan produksi dan penyebarluasan buku-buku Anak;
 - f. hak dalam pengembangan Perlindungan Anak dari informasi yang tidak layak; dan
 - g. hak atas dukungan kesejahteraan.
- (3) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, yaitu:
- a. hak untuk mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Anak;
 - b. hak untuk mendapatkan penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan;
 - c. hak untuk mendapatkan pembinaan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan Anak, mencakup:
 - 1. pembinaan kesehatan pertumbuhan Anak dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka gizi buruk bagi Anak;
 - 2. pembinaan pemberian inisiasi menyusui dini, air susu ibu eksklusif dan air susu ibu berkelanjutan secara langsung;
 - 3. pembinaan pemberian imunisasi lengkap bagi Anak; dan
 - 4. pembinaan pemberian makanan sehat, seimbang, dan aman bagi Anak;
 - d. hak untuk mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan Anak, mencakup:
 - 1. pembinaan rumah tangga layak Anak;
 - 2. penyediaan ruang publik ramah Anak;
 - 3. pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
 - 4. pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;
 - 5. pembinaan fasilitas penitipan Anak;
 - 6. pembinaan ketersediaan ruang menyusui (laktasi);
 - 7. pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;
 - 8. penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;
 - 9. pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan
 - 10. pembinaan penyelenggaraan transportasi publik ramah Anak;
 - e. hak untuk mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas;
 - f. hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar; dan
 - g. hak untuk mendapatkan pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
- (4) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, yaitu:
- a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah Anak;
 - c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
 - d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
 - e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya;
 - f. hak mendapatkan fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang menjadi korban perkawinan Anak;

- g. hak mendapatkan fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - h. hak mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain Anak;
 - i. hak mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
 - j. hak mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.
- (5) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, yaitu:
- a. hak untuk memperoleh perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;
 - b. hak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan tidak diinginkan;
 - c. hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam pekerjaan terburuk bagi Anak;
 - d. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.
- (6) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, yaitu:
- a. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - b. peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 28

- (1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya Hak Anak melalui program dan kegiatan.

BAB VI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 29

- (1) Setiap Anak di Daerah wajib mendapatkan perlindungan khusus Anak.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol dan NAPZA;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Pasal 30

Perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. mengusahakan penempatan Anak di Rumah Aman;
- d. rehabilitasi berupa:
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 31

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Perlindungan Anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan Anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan perangkat daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penempatan Anak di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki anggota Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan anggota Keluarga/Keluarga Pengganti dan/atau Masyarakat.
- (2) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan pemulihan dan/atau hingga anggota keluarga/keluarga pengganti dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.
- (3) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan agar Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkewajiban untuk mengusahakan Rumah Aman.

Pasal 34

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d angka 1, dilakukan melalui:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memfasilitasi pemberian *visum et repertum* atau *visum psychiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan psikiater;
 - d. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - e. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) Untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 35

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d angka 2, dilakukan melalui:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial dan psikologi;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 36

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d angka 3, dilakukan melalui:
 - a. memastikan Anak didampingi oleh penasehat hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 37

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilakukan melalui:
 - a. penelusuran anggota Keluarga;
 - b. mempertemukan Anak korban dengan anggota Keluarga/Keluarga pengganti;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi Keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan khusus Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak yang memerlukan Perlindungan khusus.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Perlindungan Anak milik Pemerintah Daerah.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian.
- (5) Dalam pengelolaan data dan informasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis; dan
 - b. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Data dan informasi yang telah tersusun sebagaimana pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dalam melakukan pengkajian terhadap perkembangan permasalahan Anak.

BAB VIII KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 40

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pemerintah daerah lainnya; dan/atau
- d. lembaga lain.

Pasal 42

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. konsultasi;
- b. pendampingan;
- c. reunifikasi;
- d. rujukan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 43

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. penjangkauan;
- b. pemulangan;
- c. reintegrasi sosial; dan
- d. pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.

Pasal 44

Koordinasi dengan kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi:

- a. advokasi;
- b. rujukan;
- c. pemulangan;
- d. reintegrasi sosial;
- e. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak;
- f. monitoring;
- g. evaluasi; dan
- h. pelaporan.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 45

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak.
- (3) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan Perlindungan Anak.
- (4) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan Perlindungan Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 47

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 48

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

**BAB XI
PENDANAAN**

Pasal 50

Pendanaan kegiatan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 14 Agustus 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-63/2025)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan Anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kota Salatiga merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan Perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya Perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Kota Salatiga harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua Anak, Anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Prinsip non diskriminasi juga mendorong Anak untuk memiliki karakter berfikiran terbuka, tidak membeda-bedakan dan menerima perbedaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi Anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) merupakan pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai seperti moral, etis, religius, psikologis, filosofis dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “peristiwa kependudukan” adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m
Cukup jelas.
- Huruf n
Cukup jelas.
- Huruf o
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “*Visum et repertum*” adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. *Visum et repertum* menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum psikiatricum* adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.

- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Reunifikasi adalah proses pengembalian klien kepada pihak keluarga dengan didasari oleh adanya asesment sosial.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 4